BAB II

PERKAWINAN, BATAS USIA, DISPENSASI, ITSBAT NIKAH DAN NIKAH ULANG

A. Pengertian Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Zawwaja* artinya menghimpun dan *Nakaha* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkaawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui persatuan dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan duan insan manusia dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. yang bisa disebut pasanagan (*Zauj dan Zaujah*). Dalam konteks sekarang seding disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam slah satunya yakni aspek perkawinan. Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kalimat *Nakaha* yang artinya berhimpun dan *Zawwaja* yang artinya bepasangan. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.* Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya

menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan antara pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim antara pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai ajaran agama Islam.

Dasar Negara RI yakni Pancasila, sebab itulah hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan Pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peeran penting didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu;

> *"Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan"*[15]

2. Rukun dan syarat perkawinan

a) Rukun perkawinan ada 5 :

- Istri
- Suami
- Wali
- Dua Saksi
- Shighat atau lafadz akad

[15] Tinuk Dwi Cahya, Hukum Perkawinan, (Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, 2020)hal. 1-2

b) Syarat-syarat perkawinan :

1. Isteri :

- Tidak terikat dengan pernikahan lain atau masih dalam masa iddah

- Sudah ditentukan secara jelas wanitanya didalam akad

- Bukan mahram karena garis keturunan atau saudara sesusu dan juga bukan karena mertua

2. Suami

- Telah ditentukan orangnya

- Bukan mahram dengan yang dinikahi maupun dari keturunan atau sesusu

3. Dua orang saksi harus cakap dalam hal menjadi saksi

- Merdeka / bukan budak

- Laki-laki tulen (bukan khuntsa[16] atau perempuan)

- Adil (tidak mengerjakan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil)

- Islam

- Mukallaf

- Mendengar

- Dapat berbicara

[16] Seseorang yang memiliki dua kelamin sejak lahir atau trans gender

- Dapat melihat

4. Wali

- Adil (tidak mengerjakan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil),[17] karena ada hadits shohih yang menjelaskan :

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل[18]

"tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua saksi yang adil"

Ibnu hajar dan imam ramli didalam I'anah at-Thalibin memberikan keringanan kepada orang fasiq yang ingin menjadi wali dengan memberikannya kesempatan untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum menjadi wali nikah.

- Merdeka atau bukan budak

- Mukallaf [19]

5. Shigat atau lafadz nikah

- Ijab dari wali menggunakan kalimat 1)aku kawinkan engkau , atau 2) aku nikahkan, maka tidak sah selain salah satu dari dua lafadz ini.

- Qobul dari mempelai laki-laki atau suami setelah selesai diucapkannya ijab artinya tidak boleh berselang lama, dengan lafadz 1) aku terima kawinnya fulanah binti fulan, atau 2) aku terima nikahnya fulanah binti fulan[20]

---

[17] Zainuddin Al- Malibari "I'anah at-Thalibin (Dar al-Fikri, 1996) hal. 274-306
[18] Al-Amir Abi Sa'id Sanjar, Musnad AL-Imam Al- Syafi'i (Garras, 2004) jilid. 3 hal. 40
[19] Zainuddin Al- Malibari "I'anah at-Thalibin, hal. 306

B. Batasan Usia Kawin

Pada dasarnya, agama (hukum Islam) tidak mengatur secara konkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslan orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut.[21]

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Manurut Quraish Shihab kata (صالحين) di pahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak nikah" yakni yang mampu secara mental da spiritual untuk membina rumah tangga. Rasulullah saw. menganjurkan kepara pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan sebagaimana Hadis Rasulullah saw. sebagai berikut.[22]

---

[20] Zainuddin Al- Malibari, I'anah at-Thalibin , hal. 374

[21] Mardi Candra, Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2021) hal. 10

[22] Mardi Candra, Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia, hal. 10

عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)[23]

Artinya : dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: aku masuk bersama al-Qamah dan al-Aswad ke (rumah) Abdullah, ketika dahulu kami bersama Nabi SAW kami masih muda dan kami tidak mendapatkan sesuatu beliau bersabda kepada kami:"*wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan siapa tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, maka sungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu".* (HR. Bukhari)[24]

Secara eksplisit, Al-Qur'an dan Hadis meligimitasi bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.[25]

Dan terkait peraturan usia perkawinan yang mana Indonesia memiliki dua alat hukum yaitu dari aspek hukum dan agama Islam dan aspek negara maka ada ketentuan yang dibuat untuk kemaslahatan maupun itu untuk pasangan itu sendiri atau populasi negara tersebut.

---

[23] Muhammad bin Isma'il Al- Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Dar Al-Fikri, 1981) jilid. 6 hal. 117

[24] Amiruddin, Terjemah Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari (Jakarta, Pustaka Azzam, 2015) jilid. 25 hal. 19-24

[25] Mardi Candra, Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia, hal. 10

Indonesia merupakan negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah Rpublik Presidensial multi partai yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah Belanda, sehingga peraturan perundang yang berlaku di Indonesia ada dipengaruhi oleh hukum Belanda. Berdasarkan Badan Perncanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa.

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dengan presentase 85,2%, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%) dan lain-lain (0,3%).

Penetapan untuk usia perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 pada Pasal 7 (1), perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun.[26] Disebutkan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentag perkawinan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."[27] Dan apabila calon mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai pasal 7 (2). Dalam hal penyimpangan

---

[26] Yulia fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam(Perbandingan Antara Negara Muslim : Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia) (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) jurnah Ilmiah Syari'ah, Volume 18 Nomor 2, 2019, hal. 123-124

[27] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.[28]

Sedangkan pengaturan batasan usia perkawinan dinegara-negara muslim lainnya sebagai berikut :

a. Syiria

Undang-undang Perkawinan Syiria menyebutkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan disyaratkan memiliki bertindak jika akan melangsungkan akad nikah. Pasal 15 menyebutkan: kecakapan "Kecakapan bertindak dalam berkawinan disyaratkan berakal dan *baligh".* Pasal 16 menyatakan : "Bagi laki-laki kecakapan dalam perkawinan adalah usia 18 tahun, dan bagi perempuan pada usia 17tahun". Meskipun demikian, auua ini jugs memberikan kelonggaran kepada hakim pengadilan untuk mengabulkan permintaan menikah dari pemuda yang berusia 15 tahun dan pemudi yang berusia 13 tahun jika mereka benar-benar menginginkannya dan karena pertimbangan adanya kemungkinan buruk yang akan mereka lakukan.

b. Maroko

Di Maroko, UU Mudawwanah al-Usrah 2004 pasal 19 menetapkan usia yang sama untuk laki-laki dan perempuan, yakni 18 tahun. Perkawinandi bawah usia diperbolehkan asalkan ada alasan yang dapat dibenarkan.menurut pasal 20 UU ini, seorang hakim berwenang mengizinkan perkawinan di bawah usia

[28] Yulia fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam(Perbandingan Antara Negara Muslim : Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia) hal. 128

tersebut, tetapi diharuskan memberi alsan atas keputusannya, menjelaskan keputusan setelah mendengar keterangan-keterangan dari orang tua atau wali dan dibantu oleh ahli medis atau setelah melakukan penelitian.

c. Mesir

Di Mesir, usia minimal perempuan untuk diperbolehkan menikah adalah 16 tahun, dan untuk laki-laki 18 tahun.

d. Bangladesh

Di Bangladesh batasan usia perkawinan untuk perempuan adalah 18 tahun dan 21 bagi laki-laki.

e. Aljazair

Di Aljazair batasan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.

f. Tunisia

Di Tunisia 17 tahun untuk perempuan dan 20 untuk laki-laki.

g. Iran

usia perkawinan bagi perempuan adalah 13 tahun dan laki-laki 15 tahun. Perkawinan di bawah usia ini membutuhkan izin pengadilan.[29]

h. Pakistan

[29] Husuen Muhammad, “Perempuan, Islam, dan Negara” (Yogyakarta, IRCiSoD, 2022) hal. 286-287

Negara Pakistan adalah salah satu negara yang menjadikan madzhab Hanafi sebagai pegangan dalam permasalahan khususnya terkait hukum keluarga Islam. Pakistan melarang nikah di bawah umur dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw menurut syarat dewasa (rusd), untuk absahnya transaksi, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an yaitu Surah An-Nisa' ayat 6. Meskipun ayat ini pada dasarnya berbicara tentang masa peralihan harta anak yatim, dimana harta anak mereka diberikan secara penuh kalau sudah rusyd, tetapi juga ada kaitan ayat ini dengan umur kedewasaan untuk boleh menikah (umur minimal boleh nikah). Dalam menentukan usia perkawinan ini tidak beda dengan pendapat yang dikemukakan madzhab Hanafi terkait masa balighbagi laki-laki dan perempuan yaitu 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahu bagi anak perempuan. Pendapat yang digagaskan oleh Hanafi ini adalah batas maksimal dalam masa baligh, sedangkan batas minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.[30]

i. Turki

Berkaitan dengan ketentuan batasan usia minimal boleh nikah, dalam undang-undang Turki *(The Ottomann Law Of Family Right 1917"capacity to merry" act 4-8)* mengatur, bahwa umur minimal seserang yang hendak melaksanakn perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun

[30] Yulia fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam(Perbandingan Antara Negara Muslim : Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia) hal. 123-124

bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapatkan izin orang tua dan wali.[31]

C. Dispensasi Kawin

a. Pengertian dispensasi dalam KBBI

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

b. Pengertian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggara kepada calon mempelai yang akan melaksankan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhu syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974: menentukan bahwa Pasal 7 ayat (1) Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada pasal ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan.

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinann sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

---

[31] Yulia fatma, *"Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam(Perbandingan Antara Negara Muslim : Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)"* hal. 126

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974[32] Disebutkan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentag perkawinan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."[33]

c. Syarat pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur

Pemberian dispensasi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1) Telah terpenuhi sahnya rukun perkawinan.

2) karena adanya tujuan kemaslahatan kehidupan manusia.

d. Tujuan pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang di terangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

---

[32] Humam Iskandar "Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016/PA.BN)" Jurnal Qiyas Vol. 2, No.2 2017, hal. 126

[33] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini diharapkan dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai bila tidak diberikan dispensasi.[34]

Maka majelis hakim berpendapat pemohonan para dan pemohon umtuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya daripada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah :[35]

تَصَرُّفُ الْإِمَام عَلَى الرَّعْيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة[36]

Artinya*: "Pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan"*

Imam Syafi'i berpendapat tentang qaidah ini :

مَنْزِلَةُ الإمَام مِنَ الرَّعْيَة مَنْزِلَةَ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيْم[37]

Artinya : *Posisi seorang imam atau pemerintah adalah seperti wali untuk anak yang yatim piatu.*

Dalil dari qaidah ini adalah hadist Nabi Muhammad SAW:

مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِيَ مْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُم الْجَنَّةَ (رواه مسلم)[38]

---

[34] Humam Iskandar "Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016/PA.BN)" hal. 127

[35] Haris Hidyatullah Dkk, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam" (Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Volume 5, Nomor 1, 2020) hal. 55

[36] Abdullah Al-Lahhaji, Idhah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyahah (Al-Haramain, 2014) hal. 61

[37] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, (Kairo, Dar Al-Hadist, 2005)hal. 260

Artinya : *Tidak seorang pemimpin pun yang mengurus perkara kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh bekerja untuk merek dan menasihatinya, kecuali ia pasti tidak akan masuk surga bersama mereka*. (HR. Muslim)[39]

Dasar dan pertimbangan majelis hakim terkait dkabulkannyapermohonan dispensasi nikah dibawah umur, maka secara hukum diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:[40]

دَرْءُ الْمَفَاسِد أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daridapa menarik kemanfa'atan.

Dalil kaidah tersebut sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ (رواه الشيخان)

Artinya: *Apabila kamu diperintahkan dengan suatu perbuatak maka lakukanlah, dan apabila kamu dilarang dari sesuatu perbuaan maka hindarilah.* (HR. Bukhari & Muslim)[41]

Adapun maksud dari kaidah diatas adalah jika memang alasan dari pihak pemohon dispensasi sangatlah mendesak dikarenakan terjadi hal-hal yang tidak

---

[38] Imam Muslim, Shahih Muslim, (Dar Al-Fikri, 1993) jilid. 1 hal. 88
[39] Abinya Zahid, Terjemah Shahih Muslim, ((d)da'wahrights, 2010) hal. 119
[40] Haris Hidyatullah Dkk, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, hal. 56
[41] Faidh Muhammad Yasin, Al-Fawaidu Al-Janiyyah (Dar Al-Fikri, 1997) hal. 260

diinginkan dan akan terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.[42]

D. Itsbat Nikah

Itsbat nikah secara harfiah adalah penetapan tentang keabsahan suatu perkawinan. Isbat nikah itu penggabungan dari dua kata, yang terdiri dari kata *itsbat* dan *nikah.* Kedua bahasa itu berasal dari bahasa arab (ثبت يثبت اثباتا) yang artinta penetapan, penentuan. Sedangkan nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi). Dari kedua kata tersebut berarti Itsbat nikah adalah penetapan atas pernikahan yang telah dilakukan oleh suami isteri.

Setelahnya berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, dan dua kali perubahannya kemudian tidak terjadi perubahan mengenai bidang perkawinan tentang itsbat nikah yang dimaksud. Karena itu, dapat dikatakan norma hukum tentang itsbat nikah sampai saat ini tetap seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) penjelasan angka 22 No. 7 Tahun 1989, yaitu untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Keberadaan itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu hakim Pengadilan Agama menyimpangi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) penjelasannya angka 22 tersebut lalu mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c dan e KHI. Padahal, KHI berikut inpres No. 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar pemberlakuannya tidak

[42] Haris Hidyatullah Dkk, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, hal. 57

termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

KHI dalam hal ini secara faktual telah diterima dan dipraktikkan sebagai sumber hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, tetapi eksistensinya secara yuridis masih dipertentangkan. Aturan KHI merupakan aturan kebijakan (*bleid regels*) dengan mempertimbangkan maslahah bagi umat Islam. Nampaknya terjadi insinkronisasi hukum yang penyelesaiannya bukan melalui teori pertingkatan hukum dengan asas *lex superior derogat legi imperior*, melainkan secara penafsiran atau interpretasi.

Menurut Asasriwarni, itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena mempertimbangkan maslahat bagi umat Islam adalah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami isteri.

Jika merujuk pada sistem Peradilan Islam, sesungguhnya telah mengenal *itsbat nikah* sebagaimana dipahami dalam beberapa kitab fiqih; misalnya dalam Kitab I'anah ath-Thalibin menjelaskan syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu pernikahan itu adalah adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Dengan demikian dapat dipahami nahwa pengajuan permohonan itsbat nikah syarat utamanya adalah pernikahan yang dimaksud memnuhi syarat dan rukunnya

pernikahan. Dan pernikahan itu tidak dilakukan pencatatan pasa instansi yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah)

Ditetapkannya KHI mengakibatkan terjadinya pergeseran dan membuka pintu yang lebar untuk permohonan *itsbat nikah* sebagaimana di tentukan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI yang menjelaskan secara rinci bahwa *itsbat nikah* dapat diajukan ke Pengadialan Agama berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam angka perceraian
b. Hilangnya akta Nikah
c. Ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974[43]

E. Nikah Ulang (Tajdid Nikah)

Ada juga perkawinan yang dilaksanakan untuk melegalkan pernikahan sirri atau disebut juga dengan *Tajdid Nikah*, pernikahan yang dilakukan layaknya pernikahan secara agama, yang tujuannya untuk melengkapi pertama(sirri).

[43] Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah (Makassar: Humanities Genius, 2020) hal. 143-146

Namun pernikahan ini harus disertai dengan pencatatan pernikahan pernikahan oleh pejabat yang berwenang.[44]

Pernikahan ulang atau *tajdid nikah* bukanlah hal yang baru di zaman sekarang, disebutkan didalam Kitab minhaj Imam Nawawi r.a yang mana beliau orang yang hidup pada abad ke enam dan beliuau berpendapat bahwa nikah ulang (*Tajdid Nikah*) belum masyhur terjadi sebelum masa beliua. Dan kemudian pada abad ke delapan permasalahan nikah ulang (Tajdid Nikah) mulai muncul sangat sedikit sama halnya seperti tajdid wudhu (mengulang wudhu), dan karena itu tidak ada Imam Nawawi berpendapat mengenai nikah ulang karena kemunculan permasalahan ini terjadi setelah masa beliua melainkan hanya diketahui atau hanya terjadi di segelintir orang saja hingga beliau tidak mengetahuinya, dan menurut sebahagian pendapat yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah kitab Ash-Shadaq (mahar) juz 7 bahwa nikah ulang itu diperbolehkan dan diikuti oleh para ulama Mutaakhkhirin yang menguatkan pendapat tersebut. [45]

Diambil dalil pada masalah diatas didalam kitab hadits Fathul Bari Imam Bukhari ada disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAWA bersabda:

يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَ[46]

---

[44]Boris Tampubolon, Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat agar tidak menjadi korban, (Jakarta, Kencana, 2019) Hal.51

[45] Isma'il Utsman "Qurratul 'Ain Bi Fatawa Isma'l Az-Zain" (Madinah, 1406 H) hal149

[46] Muhammad in Ism'il bin Ibrahim Al- Bukhari, Shahih Bukhari (Jakarta, Dar Al-Fikri, 1995)

Artinya : *wahai Ibnu Akwa' (Salamah), tidakkah kamu berbai'at* ? aku menjawab : aku sudah berbai'at wahai Rasulullah. Rasul bersabda : *Berbai'at lah lagi*. Maka kemudian aku berbai'at untuk kedua kali.

Sesuai dengan hadits di atas Imam Ibnu Hajar Al-Asqallany mengikuti pendapat Ibnu Al- munir diambil faham dari hadits tersebut bahwa tajdid nikah tidak termasuk fasakh bagi akad pertama.[47]

Pendapat dari Syekh Isma'il Utsman Al-Yamani Al-Makki bahwa pernikahan ulang tidak mewajibkan mahar dan shighat kedua karena tajdid hanya bersifat menguatkan dan lebih baik tidak dilakukan.[48]

Walaupun pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara jelas dalam hukum agama Islam, namun karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku perkawinan harus dicatatkan secara resmi sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftarkan, dihadiri saat pernikahan berlangsung dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan[49]

---

[47] Isma'il Utsman "Qurratul 'Ain Bi Fatawa Isma'l Az-Zain", hal. 151

[48] Isma'il Utsman "Qurratul 'Ain Bi Fatawa Isma'l Az-Zain", hal. 148

[49]Fachrul An'am, *Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sungayang* (Fakultas Syariah, IAIN Butusangkar Sumatra Barat) hal. 4